



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti dan mendengar serta mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 03 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 03 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Juli 1991 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxx/50/VII/1991 tanggal 2 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Termohon di Kecamatan Batang Serangan selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 1996 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 24 tahun dan xxx, perempuan, umur 18 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon dan Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina, mencaci-maki dan mengusir Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar tanggal 24 November 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Pemohon pergi ke rumah abang Pemohon yang bernama Ngadiman di alamat Pemohon tersebut diatas karena diusir Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor xxx/50/VII/1991 tanggal 02 Februari 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama

- o Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- o Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1991;
- o Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Termohon di Kecamatan Batang Serangan selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 1996 pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di Dusun Wono Rejo, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon yang terakhir di Dusun Wono Rejo, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 24 Nopember 2016;
- o Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersamanya;
- o Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah abang Pemohon yang bernama Ngadiman di Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- o Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkar Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi pernah melihat Termohon mencaci dan menghina Pemohon;
- o Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi tahun 2015, tahun 2016 dan terakhir 24 Nopember 2016;
- o Bahwa saat terjadi pertengkar saksi melihat dan mendengar Termohon mengatakan:"aku minta cerai !", jawab Pemohon:"ya, kalau itu permintaan kau oke, kau pun sudah mengusir aku !", kemudian Termohon mencaci dan memaki Pemohon dengan mengatakan:"anjing kau, babi kau, memang kau laki-laki macam anjing, pergi kau dari rumah ini !";
- o Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersamanya;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon, jika bertengkar suara mereka terdengar ke rumah saksi, lalu saksi datang, ternyata mereka sedang bertengkar;

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 3 kali didamaikan pihak keluarga;
- o Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada awal tahun 2016, kemudian sebelum pisah rumah bulan Nopember 2016 dan terakhir setelah pisah rumah bulan Desember 2016;
- o Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilakukan di rumah orang tua Termohon dan di rumah kediaman bersamanya;
- o Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi suami saksi, abang Pemohon, sepupu Pemohon, abang Termohon, kakak Termohon serta Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- o Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Saksi II. Nama

- o Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- o Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 25 tahun yang lalu;
- o Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Termohon di Kecamatan Batang Serangan selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 1996 pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di Dusun Wono Rejo, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon yang terakhir di Dusun Wono Rejo, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 24 Nopember 2016;
- o Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersamanya;
- o Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah abang Pemohon yang bernama Ngadiman di Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- o Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkar Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi pernah melihat Termohon mencaci dan menghina Pemohon;
- o Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi tahun 2015, tahun 2016 dan terakhir 24 Nopember 2016;
- o Bahwa saat terjadi pertengkar saksi melihat dan mendengar Termohon mengatakan:"kau itu asik nelson-nelson orang saja, siapa itu yang kau telpon !", jawab Pemohon:"aku nggak ada nelson perempuan !", kata Termohon lagi:"pergilah kau dari rumah ini !", jawab Pemohon:"tunggulah besok aku pergi !", kata Termohon:"sekarang juga !", lalu Pemohon pergi;
- o Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersamanya;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saat terjadi pertengkar saksi sedang berkunjung

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah tersebut, kemudian sebab saksi sering mendengar pertengkaran tersebut, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon, jika bertengkar suara mereka terdengar ke rumah saksi, lalu saksi datang, ternyata mereka sedang bertengkar;

o Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan pihak keluarga;

o Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada awal tahun 2016, kemudian sebelum pisah rumah bulan Nopember 2016 dan terakhir setelah pisah rumah bulan Desember 2016;

o Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilakukan di rumah orang tua Termohon dan di rumah kediaman bersamanya;

o Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, abang Pemohon, sepupu Pemohon, abang Termohon, kakak Termohon serta Pemohon dan Termohon;

o Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

o Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Nomor: xxx/50/VII/1991 tanggal 02 Februari 2017, atas nama xxx sebagai Pemohon dan xxx sebagai Termohon yang yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Duplikat Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama xxx menerangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah yang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah, bahwa pihak keluarga telah pernah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahwa keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama xxx menerangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah yang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkarannya, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkarannya Pemohon dan Termohon, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah, bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahwa keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxx adalah saudara sepupu, Jarmi binti Juair adalah saudara sepupu merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxx dan xxx yang menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pertengkarannya dan telah pisah rumah serta pihak keluarga telah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karenanya permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai yang dikaitkan pula dengan Termohon yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata dan Pemohon berdomisili di Kecamatan Wampu, dan Termohon berdomisili di Kecamatan Batang Serangan demikian juga dengan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Stabat Padang Tualang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Serangan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua, dihadiri Rohyan, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Dto. Dto

Rohyan, S.H.

Hakim Anggota

Dto.

Hakim Ketua

Dto. Dto

Dra. Rinalis, M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	405.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	496.000,-	

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera,

Drs.Rizal Siregar,SH

Disalin

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor:178/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)